



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. SULTAN HASANUDIN NO.02 TELP. (0746) 323198 FAX. (0746) 21196
Email. bkd.merangin@gmail.com

BANGKO

PROPINSI JAMBI

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15.A BKPSDMD/TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NOMOR 14.A TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawain dan Pengembangan Daerah Kabupaten Merangin disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama daerah;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Merangin Nomor 26 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, maka badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin, dengan berpedoman kepada perubahan kedua Indikator Kinaerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2015 dimaksud;
 - c. Bahwa Indikator Kinerja Utama Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang pedoman penyusunan indikator utama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 dengan Peraturan Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kabupaten Merangin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2755);